



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA PENDAFTARAN PESTISIDA (TETAP)

PB-UMKU: 270522002089500000008

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Pendaftaran pestisida (tetap) kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT DISCOVERY ENVIRONMENTAL SCIENCE INDONESIA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 2705220020895 |
| 3. Alamat Kantor | : Noble House 30th Floor Jl.Dr Ide Anak Agung Kav, E No: 4.2 ,
Desa/Kelurahan Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta
Selatan, Provinsi DKI Jakarta
Kode Pos: 12950 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Asing (PMA) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 46652 - Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia |
| 6. Lokasi Usaha | : Noble House Lantai 30, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav, E
No.4.2 Desa/Kelurahan Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm.
Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
Kode Pos: 12950 |

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. Memiliki nomor pendaftaran percobaan pestisida.
2. Sertifikat hasil analisis uji mutu, kecuali feromon dan atraktan.
3. Laporan hasil uji toksisitas akut oral dan akut dermal, kecuali untuk Pestisida biologi, ZPT, feromon, dan atraktan;
4. Laporan hasil uji toksisitas lingkungan untuk komoditas padi sawah, kecuali feromon, atraktan, dan rodentisida;
5. Untuk pengelolaan tanaman, hasil pengujian efikasi terhadap organisme sasaran sesuai ketentuan yang berlaku dan dilaksanakan pada 2 (dua) lokasi sentra komoditi berbeda untuk masing-masing organisme dan komoditi sasaran kecuali ZPT, feromon, atraktan, rodentisida, dan pestisida alami dilaksanakan pada 1 (satu) lokasi sentra komoditi;
6. 1 (satu) unit pengujian efikasi hanya untuk 1 (satu) komoditi dan 1 (satu) organisme sasaran; dan
7. Hasil pengujian antagonis untuk pendaftaran formulasi pestisida berbahan aktif majemuk bidang penggunaan pengelolaan tanaman, kecuali ZPT, pestisida biologi, feromon, atraktan, dan rodentisida.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 30 September 2024

a.n. Menteri Pertanian
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 30 September 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SURAT KEPUTUSAN PENDAFTARAN PESTISIDA (TETAP)

LAMPIRAN

PBUMKU : 270522002089500000008

Izin Tetap Pestisida berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat didaftar ulang.
Izin Tetap Pestisida tersebut merujuk kepada Keputusan Menteri Pertanian nomor
505/KPTS/SR.330/M/09/2024 tanggal 19 September 2024.

Lampiran berikut memuat data teknis Surat Keputusan Pendaftaran Pestisida (Tetap) :

Pendaftaran Pestisida (Tetap)

No.	Nama Pestisida dan Bahan Aktif serta kadarnya	Jenis Pestisida dan bentuk formulasi	Penggunaan yang terdaftar dan diizinkan		Nomor Pendaftaran
			Tanaman/komoditas yang dapat diperlakukan dan organisme sasaran/ tujuan penggunaan	Cara aplikasi dan dosis atau konsentrasi formulasi	
1	K-OTHRINE 20 EW Deltamethrin: 20 g/l	Pestisida Pengendalian Vektor Penyakit Pada Manusia racun kontak dan lambung berbentuk pekatan emulsi Kalimat peringatan: Tidak boleh digunakan oleh perorangan, hanya oleh petugas Dinas Kesehatan/ pest control	Di dalam dan di luar ruangan: : Lalat <i>Musca domestica</i> (2 ml/9 ml air (500 ml larutan/ha)) Nyamuk <i>Aedes aegypti</i> (0,5 ml/9 ml air (500 ml larutan/ha)) <i>Culex</i> <i>quinquefasciatus</i> (0,5 ml/9 ml air (500 ml larutan/ha)) di dalam dan di luar ruangan : Nyamuk <i>Culex</i> <i>quinquefasciatus</i> (0,5 ml/99 ml air (10 l larutan/ha)) <i>Aedes aegypti</i> (0,5 ml/99 ml air (10 l larutan/ha)) Lalat <i>Musca domestica</i> (1 ml/99 ml air (10 l larutan/ha))	Pengkabutan (ULV): 2 ml/9 ml air (500 ml larutan/ha) - Pengkabutan (ULV): 0,5 ml/9 ml air (500 ml larutan/ha) - 0,5 ml/9 ml air (500 ml larutan/ha) - Pengasapan (thermal fogging): 0,5 ml/99 ml air (10 l larutan/ha) - 0,5 ml/99 ml air (10 l larutan/ha) - Pengasapan (thermal fogging): 1 ml/99 ml air (10 l larutan/ha) -	RI.06090120093346

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**